

kelompok melakukan perkelahian atau peperangan yang tentunya ketika itu berjumlah lebih dari dua orang. Namun, sebelum terjadinya perkelahian atau peperangan begitu juga setelah terhentinya peperangan, seluruh anggota yang terlibat kembali ke kelompoknya, dan dengan demikian mereka hanya terdiri dari dua pihak saja.

Dari keempat mufassir yang terdiri dari Ahmad Mustafa al-Maraghi, Sayyid Quthb, Hamka, dan Quraish Shihab semuanya sepakat jika terjadi pertikaian antara dua kelompok orang mukmin maka haruslah didamaikan antara keduanya. Tetapi, terdapat perbedaan penafsiran pada ayat 9 di antara keempat mufassir tersebut mengenai kelompok yang menolak untuk berdamai.

Pertama, al-Maraghi sepakat jika terjadi pertengkaran atau pertikaian di antara dua kelompok orang mukmin maka damaikanlah di antara keduanya, jika salah salah satu dari keduanya berbuat aniaya maka perangilah kelompok yang berbuat aniaya (tidak ingin melakukan perdamaian).

Kedua, menurut Sayyid Quthb jika terjadi pertengkaran atau pertikaian di antara dua kelompok orang mukmin maka damaikanlah di antara keduanya, jika salah salah satu dari keduanya berbuat aniaya maka perangilah kelompok yang berbuat aniaya atau tidak ingin melakukan perdamaian. Menurutnya tujuan peperangan tersebut tidak bermaksud melukai orang lain atau membinasakan, melainkan mengajak mereka menuju jalan yang lurus dan mempersatukannya di bawah bendera persaudaraan Islam. Sayyid Quthb juga tidak memperbolehkan membunuh tawanan, tidak menghukum orang yang melarikan diri dari peperangan, dan juga tidak mengambil harta pihak tersebut sebagai *ghanimah*.

Ketiga, Sedikit berbeda dengan Hamka yang menyatakan bahwa jika terdapat dua kelompok orang mukmin yang bertikai maka damaikanlah di antara keduanya, jika salah satu dari keduanya menolak berdamai, maka perangilah kelompok yang menolak perdamaian, dengan syarat hendaklah kita mengetahui penyebab mengapa salah satu pihak tersebut menolak melakukan perdamaian.

Keempat, Berbeda lagi dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan jika ada dua kelompok orang mukmin yang bertikai, maka damaikanlah antara kedua kelompok tersebut. Tetapi, jika salah satu dari kedua kelompok tersebut menolak untuk melakukan perdamaian, maka tindaklah kelompok yang tidak ingin melakukan perdamaian tersebut. Dengan demikian, perintah *fa qātilū* pada ayat di atas tidak tepat jika langsung diartikan perangilah karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Jadi, terjemah yang lebih netral untuk kata tersebut, lebih-lebih dalam konteks ayat ini adalah tindaklah. Di sisi lain, penggunaan bentuk kata kerja masa lampau tidak juga harus dipahami dalam arti telah melakukan hal tersebut, tetapi dalam arti hampir melakukannya.

Kata *akhawaikum* adalah bentuk dual dari kata *akh*. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun jika mereka berselisih harus diupayakan *iṣlāh* antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali. Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana bagi mereka, yang pada puncaknya dapat mengakibatkan pertumpahan darah dan

perang saudara sebagaimana dipahami dari kata *qitāl* yang pada puncaknya mengakibatkan peperangan.

B. Analisis Kontekstualisasi Penafsiran Surat al-Hujurat ayat 9-10

Di bidang perdamaian secara umum, komunikasi tatap muka dan keterbukaan menyangkut persoalan dan perselisihan dianggap lebih produktif dibanding penghindaran atau kekerasan. Pihak ketiga memerankan bagian tak terpisahkan dalam intervensi bina-damai dengan memfasilitasi komunikasi, mengurangi ketegangan, dan membantu terjalinnya kembali hubungan antara kedua belah pihak. Islam mendorong intervensi aktif tersebut, khususnya di antara sesama Muslim.

Ayat 9-10 dalam surat al-Hujurat telah banyak dikutip oleh para cendekiawan yang mencari dasar yang absah untuk penggunaan kekerasan dalam Islam. Meski demikian, potongan ayat tersebut secara jelas mendukung konsep mediasi dan intervensi pihak ketiga yang adil.

Jika dilihat lebih teliti, perdamaian merupakan fitrah manusia. Satu hal yang penting dicatat, fitrah jiwa akan selalu beriringan dengan fitrah agama. Agama mengajarkan perdamaian, fitrah jiwa akan bersinergi dengan nilai-nilai perdamaian tersebut. Selama manusia mampu menjaga firah jiwanya, sesungguhnya ia telah menjalankan agama sebagaimana fitrahnya. Fitrah akan memotivasi seseorang untuk melakukan kebajikan dengan kesadarannya guna membangun ketenteraman, sakinah, dan damai.

Praktik perdamaian tampak dari ucapan salam, *“Assalāmu‘alaikum”* sebagai aktualisasi perintah moral dalam al-Quran. Praktik perdamaian juga jelas terekam dalam tradisi dan hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menempatkan perdamaian pada posisi yang penting dalam Islam, seperti yang ditunjukkan dengan persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar. Semangat persaudaraan ini melahirkan kedamaian di hati umat Islam yang berimbas pada rasa perdamaian dalam hubungan sosial kemasyarakatan, bahkan terhadap non-muslim sekalipun.

Dalam kerangka yang lebih luas, kualitas iman seseorang dapat diukur dengan sejauh mana kesalahannya dalam kehidupan sosial, sejauh mana ia mampu memberi dan menjamin kedamaian bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis. Jadi, tak mengherankan ketika Nabi Muhammad SAW mendefinisikan muslim ideal sebagai muslim yang mampu memberi dan menjaga kedamaian bagi masyarakat dengan perilaku dan komunikasinya.

Perdamaian dalam al-Quran dapat diklasifikasikan ke dalam dua model, yaitu perdamaian abadi dan perdamaian sementara. Perdamaian abadi merupakan perdamaian yang kekal di surga. Perdamaian sementara adalah wujud dari sinergi karakter perdamaian dan strategi perdamaian guna mewujudkan perdamaian. Indikator perdamaian sementara adalah ridha dan sakinah. Perdamaian ini bersifat fluktuatif atau sementara.

Dalam konteks sosial, perdamaian merupakan rukun dan pilar penting kehidupan. Oleh karena itu, al-Quran menekankan betapa pentingnya musyawarah untuk mengambil keputusan, khususnya ketika terjadi ketidaksepahaman agar

ditemui jalan tengah terbaik yang semaksimal mungkin bisa diterima semua kalangan sehingga Islam sebagai agama damai mampu menjadi rahmat bagi semesta, *Islam Rahmatan li al-‘Ālamīn*.

Ada beberapa hal penting yang bisa dicatat dari pandangan al-Quran tentang perdamaian yang semestinya diimplementasikan oleh umat Islam yang hidup dalam masyarakat yang tidak lepas dari konflik. *Pertama*, al-Quran adalah salah satu kitab suci yang mendorong kebebasan setiap orang untuk memilih agama tertentu. Prinsip ini menjadi pegangan Nabi Muhammad SAW dalam berhubungan dengan pemeluk agama lain. Oleh karena itu, dukungan umat Islam terhadap terwujudnya perdamaian di Indonesia merupakan ekspresi ajaran al-Quran sebagai pedoman interaksi sosial.

Kedua, dalam upaya membangun perdamaian personal, interpersonal, dan intrapersonal, dibutuhkan kehadiran tafsir al-Quran yang lebih menghargai kepentingan pihak lain. Tafsir keagamaan eksklusif yang cenderung mendiskriminasi pemeluk agama lain tidak selaras dengan cita-cita kehidupan damai, terlebih dalam konteks Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara yang didirikan bukan hanya oleh umat Islam, melainkan juga oleh umat agama lain seperti, Hindu, Buddha, dan Kristen. Dengan demikian, di Indonesia tidak dikenal warga negara kelas dua berdasarkan agama yang dipeluk.

Ketiga, setiap orang perlu menghapus stigmatisasi dan generalisasi menyesatkan bahwa Islam adalah agama kekerasan dan teroris. Generalisasi merupakan simplifikasi dan stigmatisasi sangat merugikan umat Islam dan orang lain. Yang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma ini adalah menampilkan wajah

Islam, yaitu menghadirkan wajah Islam yang sesungguhnya, yang selaras dengan prinsip-prinsip perdamaian dalam setiap segi kehidupan.

Keadilan sosial hanyalah satu dari sekian banyak nilai yang mengaitkan Islam dengan kedamaian. Banyak kalangan cendekiawan menyebutkan prinsip dan nilai Islam seperti persatuan, kasih sayang, cinta, kontrol atas nafsu, dan pertanggungjawaban atas semua tindakan. Banyak ayat al-Quran yang memerintahkan kaum beriman untuk bersikap adil dan tulus dalam perlakuan mereka terhadap sesama manusia. Cinta, kebaikan, kasih sayang, pemaafan, dan kemurahan hati dianjurkan sebagai sifat luhur seorang Mukmin sejati. Nilai-nilai Islam yang berkaitan langsung dengan bina-damai adalah *'adl* (keadilan), *Ihsan* (kemurahan hati), *rahmah* (belas kasih), dan *hikmah* (kebijaksanaan). Nilai lainnya adalah pengabdian, keyakinan, dan cinta). Selain itu, Islam menegaskan keadilan sosial, persaudaraan, kesetaraan umat manusia (penghapusan perbudakan, serta sekat-sekat ras dan etnis), toleransi, ketakwaan pada Tuhan, dan pengakuan atas hak-hak orang lain. nilai-nilai ini ditegaskan berulang kali dalam al-Quran maupun tradisi Nabi Muhammad SAW.

Seruan utama agama Islam adalah untuk mewujudkan realitas sosial yang adil. Karena itu, tindakan atau pernyataan Muslim apapun harus dinilai dari kontribusi potensialnya terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dalam Islam, bertindak karena Tuhan sama dengan mengupayakan keadilan. Islam menyerukan hal tersebut kepada yang kuat maupun yang lemah. Sebuah kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengupayakan keadilan dan melawan penindasan di tingkat

dalam karya-karya sejumlah peneliti dan aktivis bina-damai. Perintah untuk berjuang demi kedamaian lewat keadilan ditujukan secara sama kepada para penguasa maupun warga negara dan merupakan kewajiban alamiah bagi seluruh manusia.

Pemberdayaan melalui *ihsān* juga merupakan jalan penting menuju keadilan dalam tradisi Islam. Pertumbuhan pesat Islam sebagian besar merupakan tanggapan atas komitmen kuatnya memberdayakan yang lemah, dan Islam tetap menjadi agama sosial yang dinamis dalam konteks kewajiban individu dan tanggung jawab sosial. Berjuang melawan penindasan (*ẓulm*), membantu yang miskin, dan mengupayakan kesetaraan di antara seluruh manusia adalah nilai-nilai keagamaan utama di dalam al-Quran dan Hadis.

Ada begitu banyak ajaran dalam Islam yang menyangkut keadilan sosial maupun pemberdayaan sosial. Amalan yang ditujukan untuk keadilan sosial dan ekonomi begitu penting dalam Islam, sehingga ia disejajarkan dengan ibadah kepada Tuhan. Sebagaimana telah disebutkan, nilai zakat dan *sadaqah* terkait dengan tanggung jawab individu dan bersama, ditujukan secara khusus untuk menolong dan melindungi kaum miskin, perempuan, anak-anak, orang yang terbeban hutang, yatim piatu, dan hamba sahaya. Belas kasih Nabi Muhammad SAW kepada yang lemah dan miskin merupakan hasil pengalamannya sendiri dan juga ajaran dari al-Quran.

Memperdulikan dan menolong orang yang kurang mampu adalah mekanisme pokok untuk pemberdayaan sosial dan untuk memelihara rasa kebersamaan masyarakat. Penghapusan perbudakan adalah contoh jelas dari prinsip

etis yang menuntun seorang Muslim dalam persoalan-persoalan penindasan, kemiskinan, dan penderitaan manusia. Kaum Muslim juga diharapkan untuk memelihara hubungan antar personal yang baik dan mulia. *“Tidak ada Muslim yang bisa menjadi Mu'min (orang yang benar-benar beriman) kecuali ia menyukai untuk yang lain apa yang ia sukai untuk dirinya serta berteman dengan mereka karena Allah SWT.”*

Akan tetapi perbuatan baik tidak berhenti sampai di situ saja, ia juga meliputi kewajiban terhadap masyarakat. Menurut Islam, suatu bangsa tidak bisa bertahan tanpa membuat penyesuaian yang adil dan memadai untuk makanan dan kesejahteraan kaum miskin, kurang mampu, dan tak berdaya di setiap masyarakat. Tujuan akhirnya adalah penghapusan penderitaan dan kemiskinan mereka. Bagi kaum Muslim, keadilan dan perbuatan baik kepada sesama Muslim maupun non-Muslim merupakan segi utama dari praktik keagamaan mereka. Komitmen pada keadilan dan nilai-nilai yang menyertainya, yang dijunjung tinggi baik oleh Nabi SAW maupun al-Quran mendorong pengerahan simpati dan etos bersama di kalangan Muslim masa kini untuk menggapai perkembangan sosial-ekonomi yang damai.

Memahami prinsip-prinsip keagamaan ini dapat membantu mencapai resolusi konflik yang efektif. Mekanisme (hasil dan proses) resolusi konflik nirkekerasan ditujukan untuk memberdayakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan memberikan akses yang sama terhadap pembuatan keputusan dan dengan menetapkan kepemilikan konflik di antara para pihak. Karena itu banyak mediator yang menekankan keharusan adanya akses yang sama bagi pihak-pihak di

sekeliling meja perundingan, karena strategi nirkekerasan didasarkan pada pemberdayaan, pencerahan, dan pelibatan orang dalam proses menyelesaikan perselisihan mereka.

Banyak sekali contoh penerapan nilai-nilai bina-damai dan nirkekerasan dalam berbagai komunitas Muslim, baik individual, lokal maupun regional. Dalam berbagai contoh kasus ini, peran tradisi dan nilai-nilai Islam seringkali tercermin dalam salah satu dari dua cara berikut. *Pertama*, hal itu diterapkan dalam satu kerangka keagamaan yang langsung, di mana pihak yang melakukan intervensi dan partisipan merupakan kaum Muslim yang taat. Dalam konteks ini, nilai-nilai bina-damai biasanya diterapkan langsung dalam penyelesaian sengketa. Metode penyelesaian sengketa secara tradisional ini (yang bersandar pada syariat Islam), merupakan contoh klasik kerangka resolusi konflik dimana arbitrator-mediator adalah kalangan agamawan yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil panduan dan pijakan. Contoh lain penggunaan nilai-nilai Islam secara langsung adalah dalam bentuk penyelesaian sengketa tradisional yang dilakukan dalam dunia Islam dengan bersandar pada berbagai norma dan nilai kesukuan serta tradisional (*al-'urf*). Dalam prosesnya, mediator menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip kultural Islam, dengan menggunakan berbagai referensi keagamaan yang umum. Penting dicatat bahwa dalam kehidupan kaum Muslim sehari-hari, tidak terdapat batas-batas yang tegas di antara tipe penyelesaian konflik yang digunakan. Nilai-nilai serta norma-norma keagamaan dan kultural hadir dalam semua bentuk interaksi.

Kedua, penggunaan tradisi Islam tercermin dalam suatu kerangka kultural, sosial, professional di mana pihak ketiga atau pihak yang bersengketa secara langsung maupun tidak langsung menggunakan nilai-nilai Islam untuk menyelesaikan konflik mereka. Program-program bina-damai dan resolusi konflik yang diselenggarakan di komunitas-komunitas Muslim merupakan contoh yang baik dari penggunaan kerangka ini.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip bina-damai dalam berbagai komunitas Muslim dikategorisasikan ke dalam tiga tingkat intervensi, yaitu tradisional (socio-kultural), professional, dan politik. Untuk resolusi sengketa socio-kultural, nilai-nilai bina-damai dan nirkekerasan dikonseptualisasi sebagai bagian penting dari struktur kehidupan keseharian komunitas Muslim. Lembaga-lembaga mediasi (*wisatah*), arbitrase (*tahkim*), dan rekonsiliasi (*sulh*) sosial dan kultural merupakan komponen-komponen yang integral dalam struktur berbagai komunitas, yang bisa dilacak dalam tradisi, hukum, adat (suku), dan masyarakat.

Dalam rangkaian proses penyelesaian sengketa tradisional, pihak ketiga seringkali melakukan intervensi (mediasi) secara sukarela. Bagaimanapun juga, tidaklah lazim bagi pihak yang berperkara datang meminta bantuan. Bentuk konflik dan besaran pihak-pihak yang bertikai menentukan ukuran dan komposisi pihak ketiga yang melakukan intervensi serta intensitas proses arbitrase. Contoh, dalam satu komunitas di mana konflik telah bereskalasi sampai melibatkan dua etnis atau kelompok agama, pihak ketiga mungkin sekali akan melibatkan para pemimpin tertinggi di daerah atau bahkan nasional. Akan tetapi, dalam konflik yang terjadi

antar-keluarga atau individu, kelompok penengah cukup dua atau tiga pemimpin setempat.

Dalam sistem penyelesaian sengketa terdapat tiga tingkat kelompok mediator: 1) tetua keluarga, yang melakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah-masalah internal di antara anggota keluarga. 2) para pemimpin komunitas lokal, yang menyelesaikan konflik yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri seperti di wilayah sekitar. 3) para pemimpin regional (daerah) yang merupakan orang yang paling dihormati dan terpendang, di mana mereka menyelesaikan konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang berasal dari kota-kota yang berbeda di wilayah tersebut.

Ketika komite pihak ketiga (komite perdamaian) terbentuk, di dalamnya seringkali terdapat orang luar atau mereka yang tidak berkepentingan langsung dengan apapun akibat dari konflik yang terjadi. Namun demikian, sebagian dari mereka memiliki hubungan tertentu dengan mereka yang bersengketa. Hubungan ini digunakan sebagai pintu masuk untuk mempersuasi mereka yang bersengketa supaya menerima penyelesaian yang ditawarkan. Pengetahuan tentang kedua belah pihak dan tradisi, sejarah, serta sanak-keluarga mereka merupakan sumber informasi lain yang digunakan oleh komite untuk menyelesaikan konflik ini.

Anggota komite perdamaian boleh jadi tidak memiliki kekuatan langsung untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bersengketa baik bersengketa. Meskipun demikian, status kultural, keagamaan, dan sosial mereka telah memberi pengaruh yang diperlukan untuk menekan semua pihak supaya menerima penyelesaian konflik yang dibuat.

Terlepas dari apapun bentuk konfliknya, terdapat asumsi-asumsi tertentu yang mendasari proses dan hasil penyelesaian sengketa dalam berbagai komunitas. *Pertama*, konflik dipandang sebagai hal negatif, sesuatu yang harus dihindari. Untuk mendukung asumsi ini, para mediator dan arbitrator seringkali menyatakan, “Tuhan tidak menyukai mereka yang berbuat jahat.” Oleh karena itu, tujuan sejati setiap manusia adalah membangun harmoni atau menghindarkan diri dari konflik dengan siapapun juga.

Kedua, tujuan mekanisme penyelesaian sengketa adalah untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan yang terganggu dari pada mengubah hubungan kekuasaan. Pihak ketiga senantiasa memfokuskan diri pada kekuatan-kekuatan destruktif konflik, mengajak semua pihak untuk memperhatikan bahaya dan kerugian yang disebabkan oleh konflik pada individu, keluarga, dan komunitas yang lebih luas. Dalam kebanyakan masyarakat, peran pihak ketiga adalah dalam rangka mencapai persetujuan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai tanpa mengait-ngaitkannya dengan soal ketidakadilan struktural atau tatanan kelembagaan yang boleh jadi mendasari konflik. Contoh, hubungan antara polisi atau militer dan komunitas, ketidakmerataan distribusi sumber daya di suatu negara, atau perkembangan kota yang membahayakan kaum miskin.

Ketiga, komunitas, klan, suk, dan ikatan kekeluargaan berperan penting baik ketika terjadi eskalasi konflik maupun ketika deeskalasi konflik. Meskipun mungkin awalnya antara dua individu, konflik biasanya akan bereskalasi dan meluas melibatkan keluarga (baik inti maupun luas), klan, dan pada akhirnya keseluruhan komunitas. Pihak ketiga pada dasarnya bertumpu pada pengaruh

komunitas dan klan dalam upaya mengendalikan perilaku individu dan tentu saja pada tahap penyelesaian konflik. Individu yang bersengketa akan mematuhi tetua klan, atau pemimpin suku dalam kaitan menerima atau menolak suatu upaya penyelesaian. Para pemimpin klan boleh jadi akan menekan para anggotanya untuk menyelesaikan suatu kasus, meskipun pada awalnya mereka tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukannya.

Keempat, inisiasi dan implementasi intervensi (mediasi) didasarkan pada norma-norma dan kebiasaan sosial, yang biasanya bersumber dari tradisi dan kultur Islam. Tata aturan ini berguna untuk membangun status individu sekaligus menekan dua kelompok yang bertikai (keluarga atau komunitas) untuk mencapai persetujuan. Teknik-teknik negosiasi yang digunakan didasarkan pada tata aturan yang dibentuk oleh nilai-nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang membentuk pandangan dunia individu. Di antara nilai-nilai tersebut bertujuan mengembalikan kehormatan yang cedera (karena konflik), menghindarkan agama, keluarga atau komunitas, bahkan seseorang dari keterhinaan, serta memelihara martabat keluarga, tetua, agama dan negaranya. Mekanisme penyelesaian sengketa didesain untuk mewujudkan nilai-nilai ini melalui serangkaian prosedur, ritual dan penyelesaian melalui negosiasi.

Kelima, penekanan atas pentingnya memelihara hubungan merupakan ciri utama negosiasi yang ditempuh dan intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak-pihak yang bertikai sama-sama menunjukkan keprihatinan mereka pada perkara hubungan dan status dalam suatu komunitas. Ada penekanan khusus pada hubungan di masa lampau dan masa mendatang, saling ketergantungan yang mendasari jaringan sosial dalam masyarakat, yang pada gilirannya berpengaruh

pada kualitas penyelesaian sengketa yang diterapkan. Saling ketergantungan yang lebih besar terlihat pada komunitas-komunitas pedusunan dan pertanian dari pada komunitas perkotaan, meskipun saling ketergantungan sama-sama dapat mendorong penyelesaian konflik dalam kedua jenis konteks sosial ini.

Keenam, negosiasi tatap muka tidak selalu menjadi pilihan pertama bagi pihak ketiga yang memfasilitasi perdamaian. Bahkan, dalam banyak sengketa, pihak-pihak yang berperkara hanya bertemu pada tahap akhir, ketika penyelesaian sudah dilakukan melalui diplomasi bolak-balik oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang menjadi penengah melakukan tugasnya dengan menyampaikan pesan-pesan yang akan membawa pihak-pihak yang berkonflik menjadi lebih dekat, sampai pada akhirnya pihak ketiga menyampaikan kepada kedua belah pihak keharusan untuk mencapai persetujuan berdasarkan perspektif agama. Dengan cara ini mereka yang bertikai bisa secara bertahap mengendalikan amarah dan dibawa lebih dekat pada keyakinan agama melalui bimbingan yang seksama dan perlahan-lahan, serta meyakinkan bahwa sikap mengalah jauh lebih bermanfaat dalam jangka waktu yang lama.

Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dalam menyelesaikan konflik di antara individu atau komunitas dalam masyarakat. *Pertama*, salah satu dari pihak berperkara, baik yang langsung terlibat maupun yang tidak, meminta bantuan pada pihak ketiga melalui permohonan pada seorang pemimpin yang dihormati, yang dikenal karena perannya dalam melakukan intervensi (mediasi) dalam komunitasnya. Dalam berbagai kasus, khususnya jika terjadi eskalasi kekerasan dalam konflik, sehingga hal itu meluas dan melibatkan keseluruhan anggota

komunitas, pihak ketiga seringkali merupakan pemimpin wilayah (mengunjungi masing-masing pihak yang bertikai, dan meminta izin untuk melakukan intervensi).

Kedua, tahap pengumpulan fakta, di mana pihak ketiga menemui mereka yang bertikai, mendengarkan penuturan mereka masing-masing. Dengan melakukan kunjungan dua arah ini serta kunjungan pada para saksi, pihak ketiga yang melakukan intervensi akan mendapatkan versi-versi cerita yang berbeda terkait dengan isu sengketa mereka. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, para anggota komite perdamaian ini mulai melakukan rangkaian konsultasi dan pertemuan dengan pihak-pihak yang bersengketa. Fase negosiasi akan lebih jelas ketika para anggota komite berusaha untuk merumuskan penyelesaian yang tepat atas kasus yang mereka tangani. Jika komite perdamaian ini mengikuti jalur mediasi-arbitrase, maka kedua belah pihak dibujuk untuk sama-sama memberikan konsesi, supaya skema penyelesaian bisa disepakati. Persuasi ini dilakukan dengan bersandar pada nilai-nilai keagamaan dan kultural dengan mengemukakan betapa pentingnya sikap mengalah (konsesi) dalam rangka memulihkan keadilan dan kecintaan dalam komunitas mereka.

Berbagai nilai dan norma digunakan oleh pihak ketiga untuk memengaruhi, dan mempersuasi mereka yang terlibat konflik. Melalui pidato-pidato dan dialog yang mereka lakukan, para anggota komite senantiasa mengedepankan nilai-nilai:

- 1) Menjaga kesatuan keluarga, komunitas, kelompok agama, klan, dan bangsa. Perkelahian harus dihentikan, supaya rekonsiliasi bisa tercipta, sebab jika tidak, komunitas akan menjadi dan terpecah-pecah dalam menghadapi berbagai ancaman atau tantangan dari luar.
- 2) Melindungi dan memelihara kehormatan keluarga,

